

Analisis penerapan tax planning PPh 21 sebagai upaya meningkatkan efisiensi pajak pada Kantor Cabang Utama PT BPR Prisma Dana Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025
Hal. 592-600
DOI: 10.58784/rapi.410

Priskila Meyvira Rondonuwu

Corresponding author:
priskilarondonuwu064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Sintje Rondonuwu

Sam Ratulangi University
Indonesia

I Gede Suwetja

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 4 November 2025
Revised 15 November 2025
Accepted 18 November 2025
Published 19 November 2025

ABSTRACT

This study analyzes the application of tax planning for Income Tax Article 21 (PPh 21) at PT BPR Prisma Dana Manado to identify the most efficient calculation method. Many companies still use administratively simple methods that do not maximize tax savings under the self-assessment system. Using a qualitative case study approach, this research employs interviews, observations, and company documents supported by payroll data. Three PPh 21 calculation methods; net, gross, and gross-up, were compared to assess their impact on employee take-home pay and corporate tax burden. The results show that the company currently applies the gross method, which reduces employee take-home pay and provides no tax-saving benefits. The comparative analysis indicates that the gross-up method offers the highest efficiency, as tax allowances are deductible expenses that reduce taxable income. This method yields a 5.18% tax efficiency improvement. The study concludes that the gross-up method is the most optimal strategy, improving both tax efficiency and employee welfare, and strengthening corporate tax compliance.

Keywords: income tax article 21; tax planning; tax saving
JEL Classification: H25, H26

©2025 Priskila Meyvira Rondonuwu, Sintje Rondonuwu, I Gede Suwetja



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, namun bagi perusahaan pajak menjadi komponen biaya yang mengurangi laba sehingga diperlukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang efektif dan sesuai regulasi. Dalam sistem *self-assessment*, perusahaan bertanggung jawab penuh atas perhitungan dan pelaporan kewajiban perpajakannya, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh

21) atas gaji dan tunjangan karyawan. Pemilihan metode perhitungan PPh 21 yang terdiri atas metode *net*, *gross*, atau *gross-up*, berpengaruh pada efisiensi pajak perusahaan serta *take home pay* karyawan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda terkait efektivitas masing-masing metode. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa metode *gross-up* lebih efisien karena tunjangan pajak dapat dibebankan

sebagai biaya yang mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan (Fridayanti & Widoretno, 2025; Mendrofa et al, 2024; Moniaga et al., 2025; Wibowo dan Asiah, 2022). Sebaliknya, metode *gross* sering digunakan karena sederhana meskipun kurang menguntungkan bagi karyawan. Perbedaan temuan ini menunjukkan adanya gap empirikal, khususnya pada sektor perbankan mikro seperti BPR yang memiliki struktur pendapatan dan beban yang berbeda dari perusahaan lainnya.

Pra-survei pada PT BPR Prisma Dana Manado menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan metode *gross*, yang menyebabkan beban pajak ditanggung karyawan dan menurunkan *take home pay*. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan evaluasi terhadap metode perhitungan PPh 21 yang lebih efisien dan adil. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan membandingkan tiga metode perhitungan PPh 21 menggunakan data riil perusahaan untuk menilai dampaknya terhadap efisiensi pajak dan kesejahteraan karyawan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis penerapan *tax planning* PPh 21 pada PT BPR Prisma Dana Manado; (2) membandingkan efisiensi metode *net*, *gross*, dan *gross-up*; serta (3) menentukan metode yang paling optimal bagi perusahaan. Temuan penelitian diharapkan memperkuat literatur *tax planning* serta memberikan rekomendasi praktis bagi pengelolaan PPh 21 perusahaan.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi perpajakan

Akuntansi adalah sistem yang mengidentifikasi, mencatat dan mengomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan (Weygandt et al., 2022). Akuntansi adalah sebuah *body of knowledge* yang memiliki fungsi organisasi secara tersusun, orsinal, autentik, menganalisis dan menafsirkan seluruh kejadian ataupun transaksi yang

sedang terjadi (Putra, 2019). Akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca lajur kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu (Sujarweni 2019).

Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau perusahaan untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan dan menghasilkan laporan perpajakan (Mulya et al., 2023). Akuntansi pajak berperan dalam menyajikan informasi yang diperlukan untuk mengestimasi dan menghitung pajak yang terutang, terutama dalam konteks sistem perpajakan *self-assessment* yang menempatkan beban utama perhitungan pajak pada wajib pajak sendiri (Sartono, 2021)

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak.

Pajak Penghasilan Badan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyebutkan Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan selama satu tahun pajak dan untuk objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi

(Mardiasmo 2023). Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sedangkan objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, untuk digunakan dalam menambah kekayaan. Wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan mempunyai kewajiban dalam hal memotong pajak atas penghasilan yang diterima, besarnya PPh pasal 21 yang dipotong tergantung pada berapa penghasilan yang diterima (Mardiasmo, 2023). Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam satu tahun (Resmi, 2021).

Tax planning

Tax Planning atau perencanaan pajak menurut Suandy (2017) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Pohan (2013) menyebutkan bahwa perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*) agar perusahaan membayar pajak dalam jumlah minimum. Hoffman (1961) menyebutkan bahwa *tax planning* atau perencanaan pajak merupakan upaya wajib pajak untuk melakukan prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk mendapat penghematan pajak (*tax saving*) secara sistematis sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. *Tax*

planning adalah usaha meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak akan melebihi jumlah yang sebenarnya tetapi masih sesuai peraturan perpajakan (Kristanto 2022). Ada beberapa metode dalam perencanaan pajak terhadap PPh 21 yaitu *net method* (ditanggung oleh perusahaan), *gross method* (ditanggung oleh karyawan) dan *gross up method* (perusahaan memberi tunjangan). Jadi suatu perusahaan harus memilih metode yang paling tepat untuk digunakan sehingga tidak akan melanggar hukum dan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan lebih rendah.

Menurut (Kristanto 2022) tujuan dari *tax planning* yaitu:

1. Meminimalisir pengeluaran-pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak agar lebih efisien
2. Mengatur pembayaran pajak dengan jumlah yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jenis-jenis *tax planning* menurut (Kristanto 2022) yaitu:

1. *National tax planning*, berpedoman kepada Undang-Undang domestik. Jenis perencanaan pajak ini biasanya dilakukan wajib pajak badan yang hanya memiliki usaha di Indonesia.
2. *International tax planning*, jenis perencanaan pajak ini dilakukan oleh wajib pajak badan yang memiliki usaha di dalam maupun luar negeri. Jenis perencanaan pajak ini turut memperhatikan Undang-Undang dari negara yang terlibat.

Strategi tax planning PPh 21

1. Pemilihan metode perhitungan PPh 21 (*Net, Gross, dan Gross-Up*)
 - a. Metode *Net* (pajak ditanggung perusahaan)
Perusahaan menanggung sepenuhnya PPh 21 pegawai. Gaji yang diterima pegawai adalah gaji bersih (*netto*) tanpa potongan PPh 21. PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan tidak dapat dibebankan

sebagai biaya (*non-deductible expense*) dalam perhitungan PPh badan. Hal ini akan meningkatkan PKP dan PPh badan yang harus dibayar. Meskipun beban pajak PPh 21 ditanggung oleh perusahaan tetapi metode ini kurang efisien dari sisi PPh badan. Namun, metode ini sering digunakan sebagai daya tarik bagi pegawai karena gaji yang diterima utuh.

b. Metode *Gross* (pajak ditanggung karyawan)

Pegawai menanggung sendiri PPh 21 atas penghasilannya. Gaji yang diterima pegawai adalah gaji kotor (bruto) yang kemudian dipotong PPh 21. Beban PPh 21 ditanggung oleh pegawai, dari sisi perusahaan tidak ada beban pajak tambahan yang perlu dikoreksi fiskal. Metode ini paling sederhana dari sisi perusahaan namun kurang populer karena mengurangi *take home pay* pegawai.

c. Metode *Gross Up* (tunjangan pajak)

Perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar PPh 21 yang seharusnya terutang. Tunjangan pajak ini ditambahkan ke penghasilan bruto pegawai sebelum PPh 21 dihitung. Tunjangan pajak yang diberikan perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expense*) dalam perhitungan PPh badan. Dengan demikian, PKP perusahaan akan berkurang. Ini adalah metode perencanaan pajak yang paling efisien dari sisi PPh badan. Beban PPh 21 dialihkan menjadi beban gaji dan tunjangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga dapat mengefisiensikan PPh badan.

2. Optimalisasi pemberian tunjangan dan fasilitas

PPh 21 dikenakan atas penghasilan dalam bentuk uang. Pemberian natura

(fasilitas dalam bentuk barang atau kenikmatan) tidak dikenakan PPh 21 bagi pegawai dan tidak dapat dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan. Perusahaan dapat memberikan tunjangan atau fasilitas tertentu yang tidak tergolong objek PPh 21 contohnya fasilitas seragam dan perlengkapan kerja dan fasilitas kantor.

3. Pengaturan gaji dan bonus

Gaji dan bonus merupakan objek PPh 21. Pemberian bonus yang besar pada satu waktu dapat menyebabkan pegawai masuk ke lapisan tarif PPh 21 yang lebih tinggi. Pemberian bonus dapat dilakukan secara bertahap. Hal ini bertujuan agar penghasilan perbulan tidak terlalu melonjak sehingga tidak langsung terkena tarif PPh 21 yang lebih tinggi. Selanjutnya, bank dapat merancang skema gaji yang lebih detail yaitu memisahkan antara gaji pokok dan tunjangan.

Efisiensi Pajak

Efisiensi pajak adalah salah satu strategi dalam perencanaan pajak. Efisiensi pajak merupakan usaha legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghitung alokasi penghasilan pajak yang dipakai dalam menutupi biaya pemungutan pajak dengan cara-cara yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Latulola, 2022). Efisiensi pajak bertujuan untuk membayar pajak seminimal mungkin secara legal.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada PT BPR Prisma Dana Manado. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan tax planning PPh 21 serta perbandingan efektivitas metode net, gross, dan gross-up berdasarkan kondisi riil perusahaan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data

kuantitatif. Data kualitatif bersifat non-numerik atau tidak bisa dihitung dengan angka melainkan bisa diamati serta dicatat kemudian bisa dikumpulkan melalui teks, gambar dll melalui berbagai cara salah satunya dengan melakukan wawancara langsung. Sedangkan, data kuantitatif bersifat numerik yang bisa dihitung secara langsung sebagai angka. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Teknik analisis data dilakukan sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu memilih dan menyederhanakan informasi penting terkait perhitungan PPh 21 dan kebijakan perusahaan.
2. Penyajian data, dengan menyusun tabel dan hasil perhitungan menggunakan *metode net*, *gross*, dan *gross-up*.
3. Analisis komparatif, yaitu membandingkan hasil perhitungan ketiga metode untuk menilai tingkat efisiensi pajak bagi perusahaan dan dampaknya terhadap *take home pay* pegawai.
4. Penarikan kesimpulan, dengan menentukan metode *tax planning* yang paling optimal bagi PT BPR Prisma Dana Manado.

Untuk menjaga validitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber melalui perbandingan data wawancara, dokumen perusahaan, dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Penerapan perencanaan pajak PPh 21 PT BPR Prisma Dana Manado pada tahun 2022 menggunakan metode *gross*, dari sisi perusahaan metode ini paling sederhana karena PPh 21 yang dipotong tidak menjadi beban tambahan bagi perusahaan, perusahaan hanya bertindak sebagai

pemotong dan penyeter pajak. Perusahaan tidak menanggung ataupun memberikan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 kepada para pegawai atau dengan kata lain pegawai membayar pajaknya sendiri, *take home pay* pegawai akan lebih rendah dari gaji pokok yang disepakati karena akan dipotong pajak tetapi pada tahun-tahun sebelumnya perusahaan memberikan tunjangan kepada pegawai karena adanya perbedaan metode yang dipakai yaitu metode *gross up* perusahaan memberikan tunjangan pajak. PT BPR Prisma Dana Manado menerapkan *tax planning* dibarengi dengan RBB (rencana bisnis bank).

Metode yang digunakan perusahaan pada tahun 2022 sederhana dari sisi perusahaan tetapi tidak dengan pegawai, adanya sedikit keluhan dengan tidak adanya tunjangan pajak tersebut, pegawai merasa terbebani karena harus membayar pajaknya sendiri dan hal tersebut akan mengurangi *take home pay* yang mempengaruhi gaji mereka tetapi untungnya pada saat itu perusahaan bisa mengatasi hal tersebut. Strategi perencanaan pajak menggunakan *tax saving* dengan melakukan perhitungan dengan 3 metode yakni metode *gross*, *gross up* dan *net* kemudian membuat perbandingan melihat mana yang paling efisien merupakan salah satu solusi yang bisa digunakan perusahaan dalam menentukan metode perhitungan mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan juga pegawai. Berikut tabel yang didapat penulis dari data internal PT BPR Prisma Dana Manado tahun 2022 yaitu perhitungan PPh 21 yang digunakan oleh perusahaan. Tabel 1 menyajikan data pegawai, status pegawai, penghasilan bruto, penghasilan neto, PKP dan PPh pasal 21 pegawai tetap yang berjumlah 12 orang dari sekian pegawai tetap lainnya.

Tabel 1. Daftar gaji pegawai tetap

No	Nama Pegawai	Status	Gaji per bulan	Penghasilan Bruto Sebulan	Penghasilan Neto disetahunkan	PKP disetahunkan	PPh Pasal 21 Sebulan
1	A	TK/0	7.150.000	15.789.112	176.250.492	122.250.492	1.028.131
2	B	TK/0	5.955.000	11.751.992	129.231.588	75.231.588	440.395
3	C	TK/0	4.510.000	8.334.224	90.755.604	36.755.604	153.148
4	D	TK/0	4.510.000	23.454.224	271.292.868	217.292.868	2.216.160
5	E	K/0	4.510.000	10.653.824	116.788.068	58.288.068	242.867
6	F	K/0	4.100.000	6.815.200	73.982.340	15.482.340	64.510
7	G	K/1	4.100.000	9.375.200	102.203.916	39.203.916	163.349
8	H	K/1	4.510.000	8.134.224	88.505.220	25.505.220	106.272
9	I	K/2	3.800.000	6.648.480	72.374.244	4.874.244	20.309
10	J	K/2	3.600.000	6.806.080	74.180.532	6.680.532	27.835
11	K	K/3	7.150.000	16.275.112	182.082.492	110.082.492	876.031
12	L	K/3	7.150.000	16.475.112	184.482.492	112.482.492	906.031
Total				140.512.784	1.462.129.846	824.129.856	6.245.038

Sumber: Data Internal PT BPR Prisma Dana Manado tahun 2022

Berdasarkan tabel 1, pada bagian penghasilan bruto terdiri dari beberapa akun yaitu gaji, premi asuransi dan tunjangan seperti uang makan, makan lembur, dan lain lain. Sedangkan pada

bagian penghasilan neto didapat dari penghasilan bruto dikurangi oleh akun-akun yaitu biaya jabatan, iuran pensiun, dan lain lain.

Pembahasan

PPh 21 ditanggung perusahaan

Tabel 2. Metode Net

No	Nama Pegawai	Status	Gaji per bulan	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto	PKP disetahunkan	PPh Pasal 21
1	A	TK/0	7.150.000	15.789.112	176.250.492	122.250.492	1.028.131
2	B	TK/0	5.955.000	11.751.992	129.231.588	75.231.588	440.395
3	C	TK/0	4.510.000	8.334.224	90.755.604	36.755.604	153.148
4	D	TK/0	4.510.000	23.454.224	271.292.868	217.292.868	2.216.160
5	E	K/0	4.510.000	10.653.824	116.788.068	58.288.068	242.867
6	F	K/0	4.100.000	6.815.200	73.982.340	15.482.340	64.510
7	G	K/1	4.100.000	9.375.200	102.203.916	39.203.916	163.349
8	H	K/1	4.510.000	8.134.224	88.505.220	25.505.220	106.272
9	I	K/2	3.800.000	6.648.480	72.374.244	4.874.244	20.309
10	J	K/2	3.600.000	6.806.080	74.180.532	6.680.532	27.835
11	K	K/3	7.150.000	16.275.112	182.082.492	110.082.492	876.031
12	L	K/3	7.150.000	16.475.112	184.482.492	112.482.492	906.031

Sumber: Data olahan, 2025

PPh 21 ditunjang oleh perusahaan

Tabel 3. Metode Gross Up

No	Nama Pegawai	Status	Tunjangan Pajak	Penghasilan Bruto Sebulan	Penghasilan Neto disetahunkan	PKP disetahunkan	PPh Pasal 21 Sebulan
1	A	TK/0	1.209.566	16.998.678	190.765.284	136.765.284	1.209.566
2	B	TK/0	518.112	12.270.104	135.448.932	81.448.932	518.112
3	C	TK/0	161.209	8.495.433	92.690.112	38.690.112	161.209
4	D	TK/0	2.607.248	26.061.472	302.579.844	248.579.844	2.607.248
5	E	K/0	268.942	10.922.766	120.015.372	61.515.372	268.942
6	F	K/0	67.905	6.883.105	74.797.200	16.297.200	67.905
7	G	K/1	171.947	9.547.147	104.267.280	41.267.280	171.947
8	H	K/1	111.865	8.246.089	89.847.600	26.847.600	111.865
9	I	K/2	21.378	6.669.858	72.630.792	5.130.792	21.378
10	J	K/2	29.301	6.835.381	74.532.144	7.032.144	29.301
11	K	K/3	1.030.625	17.305.737	194.449.992	122.449.992	1.030.625
12	L	K/3	1.065.919	17.541.031	197.273.520	125.273.520	1.065.919

Sumber: Data olahan, 2025

Perbandingan Metode Gross, Gross Up, dan Net

Tabel 4. Laba Rugi PT BPR Prisma Dana Manado tahun 2022

Keterangan	Gross	Net	Gross Up
Pendapatan & Beban Operasional			
Pendapatan Operasional	128.137.370.000	128.137.370.000	128.137.370.000
Beban Operasional	109.927.608.000	109.927.608.000	109.927.608.000
Tunjangan PPh 21			784.511.964
Laba (rugi) operasional	18.209.762.000	18.209.762.000	17.425.250.036
Pendapatan & Beban Non Operasional			
Pendapatan Non Operasional	42.529.000	42.529.000	42.529.000
Beban Non Operasional	3.099.290.000	3.099.290.000	3.099.290.000
Laba (rugi) non operasional	(3.056.761.000)	(3.056.761.000)	(3.056.761.000)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak Penghasilan	15.153.001.000	15.153.001.000	14.368.489.036
Pajak Penghasilan Terutang (22% x Laba sebelum pajak)	(3.333.660.220)	(3.333.660.220)	(3.161.067.588)
Laba Bersih	11.819.340.780	11.819.340.780	11.207.421.448

Sumber: Data olahan, 2025

Berdasarkan tabel 4, bisa dilihat perbandingan antara total beban pajak perusahaan dari PPh 21 dan PPh badan. Penggunaan metode net dan gross PPh badan sebesar Rp3.333.660.220 sedangkan pada metode gross up PPh badan sebesar Rp3.161.067.588. Selanjutnya penulis tampilkan presentase efisiensi pajak dengan menggunakan rumus:

$$T = \frac{P_0 - P_1}{P_0} \times 100\%$$

$$T = \frac{3.333.660.220 - 3.161.067.588}{3.333.660.220} \times 100\%$$

$$T = 5,18\%$$

Terjadi efisiensi pajak sebesar 5,18% setelah menerapkan metode *gross up*.

Efisiensi terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode gross, net dan gross up

Efisiensi pajak merupakan usaha legal menghitung alokasi penghasilan pajak dengan cara yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil perhitungan dari ketiga metode tersebut penulis menemukan efisiensi pajak dengan menggunakan metode *gross up*, karena penghasilan bruto dan total *take*

home pay yang didapat pegawai lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan menggunakan metode *gross* dan *net*. Pada metode *gross up* beban pajak dapat dikurangi, perusahaan dapat mengklaim kembali sebagian atau seluruh beban pajak yang ditanggung karyawan sebagai biaya operasional. Hal ini dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan dan pada akhirnya mengurangi total beban pajak yang harus dibayar. Sedangkan metode *net* dan *gross* terdapat kesamaan nilai, dengan metode *net* akan menguntungkan pegawai tetapi merugikan perusahaan karena perusahaanlah yang menanggung beban PPh 21 sehingga kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan berkurang sedangkan dengan menggunakan metode *gross* membuat pegawai terbebani dan mengeluh karena beban PPh 21 ditanggung sendiri.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa PT BPR Prisma Dana Manado masih menggunakan metode *gross* dalam perhitungan PPh 21, yang sederhana dari sisi administrasi namun kurang efisien dan menurunkan *take home pay* pegawai. Hasil perbandingan tiga metode menunjukkan bahwa metode *gross-up* merupakan pilihan paling optimal, karena tunjangan pajak dapat dibebankan sebagai biaya sehingga menurunkan Penghasilan Kena Pajak dan beban PPh Badan. Metode ini juga meningkatkan kesejahteraan pegawai dan menghasilkan efisiensi pajak sebesar 5,18%.

Perusahaan perlu mempertimbangkan penerapan metode *gross-up* sebagai strategi *tax planning* yang lebih efisien dan adil. Selain meningkatkan efisiensi fiskal, metode ini dapat memperbaiki kepuasan pegawai, mendukung struktur kompensasi yang kompetitif, dan memperkuat tata kelola perpajakan perusahaan secara berkelanjutan.

Daftar pustaka

- Fridayanti, D., & Widoretno, A. A. (2025). Analisis implementasi perencanaan pajak PPh 21 terhadap beban pajak penghasilan badan. *Peradaban Journal of Economic and Business*, 4(2), 153–169.
<https://doi.org/10.59001/pjeb.v4i2.498>
- Kristanto, S. B. (2022). *Perencanaan dan pemeriksaan pajak*. Ukrida Press
- Latulola, A. (2022). Penerapan perencanaan pajak dalam efisiensi pembayaran pajak terutang pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Molinow UPC Inobonto. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 299-306.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/41850>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Edisi 2023. Andi
- Mendrofa, A. N. P., Arifin, S. B., & Hasbulla, I. I. K. (2024). Analisis penerapan tax planning pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak perusahaan pada PDAM Tirtanadi Medan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 8042–8056.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15420>
- Moniaga, M. A. A., Sondakh, J. J., & Lambey, R. (2025). Analisis penerapan tax planning sebagai upaya penghematan pajak penghasilan pasal 21 PT Parwata Kencana Abadi Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(1), 132–140.
<https://doi.org/10.58784/rapi.286>
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pematangan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Gramedia Pustaka Utama

- Putra, I. M. (2019). *Pengantar komplet: Akuntansi dan perpajakan*. Quadrant.
- Resmi, S. (2021). *Perpajakan teori dan kasus*. Edisi 11. Salemba Empat
- Maulamin, T., & Sartono. (2021). *Akuntansi perpajakan*. PT Human Pesona Indonesia
- Suandi, E. (2017). *Perencanaan pajak*. Edisi 6. Salemba Empat
- Mulya, K. S., Harjo, D., Kumala, R., Latif, I. N., Evi, T., Ambarwati., Irawati., Hambali, M. L., Agustianto, J. P., Hidayati, M., Yuliawan, Nugraha, R., Rahmadi, H., Joachim, H., & Wasesa, T. (2023). *Akuntansi perpajakan*. PT Sonpedia Publishing Indonesia
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
- Sujarweni, V. W. (2019). *Sistem akuntansi*. Pustaka Baru Press.
- Weygandt, J. J., Kieso, D. E., Kimmel, P. D., Trenholm, B., Warren, V., & Novak, L. (2022). *Accounting principles*. Volume 1 (9th Canadian edition). John Wiley & Sons Canada.
- Wibowo, E. T., & Asiah, N. (2022). Analisis penerapan tax planning atas PPh Pasal 21 untuk memperoleh tax saving terhadap pph badan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 7(2), 155-170, <https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/1995>
- Hoffman, Jr, W. H. (1961). *The Theory of Tax Planning*. *The Accounting Review*, 36 (2), 274-281. <https://www.jstor.org/stable/243232>